

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2025

Kpt No. 5 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 5 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 21/PL.01.2-BA/6212/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan II Tahun 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan II Tahun 2025
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang 1 Tahun 2015 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2025
 - Lamp.: 1 hlm.